



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Inhil 29212
Telepon : (0768) 22231, Laman : indragirihilir.bawaslu.go.id



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

HIMA PERSIS INHIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 161 /HK.02.00/K.RA-02/12/2022

NOMOR : 07/HIMAPERSIS-INHIL/XII/2022

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI

PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** Bertempat di Jalan. H. Arif, Lr. Belida No. 90, Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD DONG, SP** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**, berkedudukan di Jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. Nur Wahid Saputra, S.Ag** selaku **Ketua Umum Hima Persis Inhil**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik, tanggungjawab moral dan keinginan bersama untuk mewujudkan proses Pemilu dan Pemilihan berkualitas tahun 2024 dengan saling membantu, menunjang, melengkapi serta mendukung suksesnya kerjasama ini sesuai dengan peran dan kemampuan serta fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran serta keterampilan tentang demokrasi dan kepemiluan, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menjadikan Hima Persis Inhil, sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan dan pengembangan pengawasan partisipatif yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang kepemiluan dan pemilihan; dan
2. Meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif, dan pengembangan sumber daya manusia;

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Bahwa **PARA PIHAK** tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut kegiatan bersama masyarakat dan menunjang pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
2. Peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut kegiatan pengawasan partisipatif serta bahaya Politik Uang;
3. Memberikan pendidikan politik pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Hima Persis Inhil.; dan
4. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatangani perjanjian kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**


MUHAMMAD DONG, SP
KETUA

PIHAK KEDUA

**HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**


M. NUR WAHID SAPUTRA, S.Ag
KETUA

